

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, setiap daerah memiliki keunikan kreasi dan budaya yang mengkristal menjadi sebuah tradisi. Salah satunya tradisi khusus yang masih sering dipraktikkan di Indonesia adalah perkawinan adat. Hal ini pun yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang masih kental memegang tradisi dalam hal proses pernikahan.

Secara kultur masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Lamongan khususnya masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka yang mereka anggap sebagai peninggalan tradisi secara turun-temurun yang harus mereka lestarikan dan tidak boleh ditinggalkan apalagi dihapus. Meskipun secara kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Lamongan sekarang pada umumnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan zaman, akan tetapi didaerah pelosok desa, khususnya di Desa Sido Binangun peneliti menemukan satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitar daerah tersebut dan masih dilaksanakan hingga sekarang yaitu dalam hal perkawinan yang dalam tradisinya tersebut melarang mengadakan nikah dua kali dalam satu tahun.

Masyarakat Desa Sido Binangun mempunyai keyakinan bahwa ketika kedua calon mempelai akan mengadakan <sup>1</sup> perkawinan harus menentukan tanggal

perkawinan yang baik terlebih dahulu, karena pada umumnya masyarakat Jawa sangat kental dengan baik buruknya tanggal pernikahan, dan apabila dalam satu keluarga mengadakan acara pernikahan maka keluarga tersebut dilarang mengadakan acara pernikahan lagi dalam tahun yang sama dan harus mengadakan pernikahan di tahun yang berbeda.

Akan tetapi di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan membolehkan manikah dua mempelai dalam waktu yang sama dan melarang nikah dua kali dalam satu tahun dengan waktu yang berbeda.

Adanya adat tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, dikarenakan untuk mengadakan pernikahan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, jika mengadakan pernikahan dua mempelai dalam waktu yang sama tidak membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi jika mengadakan pernikahan dua kali dalam satu tahun akan membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan masyarakat Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan termasuk dalam taraf ekonomi menengah ke bawah.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam Islam tidak ada larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun, akan tetapi Islam melarang pernikahan yang adanya unsur niat yang kurang baik, nikah adanya hubungan darah, nikah dengan saudara sepersusuan.

Meskipun umumnya masyarakat Desa Sido Binangun menganut agama Islam, akan tetapi mereka yakin bahwasanya suatu hal yang buruk yang sudah mereka yakini terhadap adat tersebut akan terjadi jika mereka melanggarnya,

---

<sup>1</sup> Abdul Wachid (Kepala Desa), *Wawancara*, 25 Desember 2011

sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun, karena jika tidak maka akan dikurangi rizkinya dan tertimpa musibah.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektifitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.<sup>2</sup> Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat an-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004), Hal. 144.

<sup>3</sup>Badriyah Fayumi, "Incest dan Perlindungan Perempuan", dalam *Swara Rahima*, No. 8 Tahun III Agustus 2003, Hal. 15. Lihat juga, Muhammad Bagiq al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Buku Kedua*, (Bandung: Mizan Media Utama, cet. I, 2002), Hal. 12-13

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah.

Sementara dalam kompilasi hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44. Pasal 39 menyebutkan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:
  - a. Dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.


Tampaknya berkenaan dengan larangan perkawinan, baik yang termuat dalam fiqh, undang-undang maupun kompilasi hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang maupun KHI. Hal ini disebabkan karena masalah perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *taken for granted*.

Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mîtsâqan ghalîdhan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun kata nikah/kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majzi (mathaporic)* atau arti hukum ialah aqad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta; Ind-Hillco, 1996), Hal. 1

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:



Artinya: "Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya iaitu Hawa) dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu."(QS. Surah An-Nisa: 1)

Dan juga dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata: berkata Rasulullah saw.: "wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu hendaknya menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya." (Mutafakkun 'alaihi).<sup>5</sup>

Dalam penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Allah SWT dalam menurunkan syari'at Islam, dapat dipastikan adanya tujuan serta hikmah

<sup>5</sup> Takhrijul Hadits, Kutubut Tis'ah, Shohihul Bukhori, *An-Nikah*, No Hadits 4677

yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan perkawinan, Allah SWT menyeru umatnya untuk hidup berumah tangga dengan menciptakan istri-istri bagi laki-laki, supaya merasa tentram, kemudian Allah SWT menumbuhkan diantara mereka rasa saling cinta, kasih dan sayang.

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, yakni: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada dasarnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia dimana satu sama lain saling membutuhkan, yang di dalamnya terdapat kebiasaan dan budaya yang tidak pernah lepas dari peran orang lain di dalam kehidupan sehari-harinya. Pola-pola perilaku ini merupakan salah satu cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin juga diikuti oleh orang lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan terbentuk sebuah kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut membentuk budaya dalam masyarakat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah

kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>6</sup> Sedangkan masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dalam sebuah komunitas yang teratur.<sup>7</sup> Oleh karena itu, perbuatan atau perilaku masyarakat tersebut tidak lepas dari sebuah aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola budaya ideal, yaitu hal-hal yang menurut warga masyarakat terdapat norma-norma yang harus dilakukan. Dalam kenyataannya norma dalam banyak hal tidak sesuai dengan perilaku aktual.<sup>8</sup>

Atas dasar fenomena inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam proses tradisi pernikahan masyarakat Sido Binangun yang diberi judul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun (Studi Kasus di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun.
2. Tujuan larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun.

---

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya#cite\\_note-Human-0](http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya#cite_note-Human-0)

<sup>7</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

<sup>8</sup> T.O. Ihromi. (Ed), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), Hal. 13



3. Faktor-faktor yang mendasari larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun.
4. Akibat dari larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun.
5. Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun.

### **C. Batasan Masalah**

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Deskripsi tentang adat yang melarang menikahkan dua kali dalam satu tahun.
2. Analisis Hukum Islam mengenai larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tentang tradisi larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah dua kali dalam satu tahun di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

### **E. Kajian Pustaka**

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait yang pembahasannya terkait larangan dalam pernikahan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farida Armiranti yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan**, penelitian ini membahas tentang larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i.

Kedua, penelitian pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Asti'ani yang berjudul **Larangan Perkawinan “weton gotong kliwon” di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sari Rejo Kab. Lamongan**, penelitian ini membahas tentang larangan nikah “weton gotong kliwon” karena adanya kepercayaan masyarakat jika perkawinan tersebut dilanggar akan mendapatkan balak atau malapetaka.

Ketiga, penelitian pada tahun 2003 yang dilakukan oleh Luluk Masruroh yang berjudul **Larangan Kawin Pada Bulan Syuroh di Desa Maguan Kec. Berbek Kab. Nganjuk Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa**. Penelitian ini membahas tentang larangan menikah di bulan yang sakral seperti surohan yang dianggap sakral.

Dari hasil kajian pustaka di atas, masalah adat larangan perkawinan memang sudah sering dibahas, akan tetapi penulis menemukan suatu adat

larangan perkawinan dua kali dalam satu tahun di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Sido Binangun tentang tradisi larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun dalam perkawinan adat masyarakat Sido Binangun kec. Deket Kab. Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan tradisi larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun bila ditinjau dari Hukum Islam.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Teoritis: Sebagai bahan kajian pengembangan hukum Islam di masyarakat dalam masalah tradisi larangan nikah dua kali dalam satu tahun di Desa Sido Binangun Kec. Deket Kab Lamongan.
2. Praktis: Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyikapi masalah adat larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun di Desa Sido Binangun Kec. Deket Kab. Lamongan

#### **H. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat. Maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Hukum islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, diperinci lagi dengan berbagai pendapat Ulama' Fiqh.
2. Nikah dua kali : Apabila dalam satu keluarga ada dua anak yang mau melangsungkan perkawinan tidak boleh melakukan acara pernikahan di tahun yang sama kedua anak tersebut.

## **I. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Karena itu, sumber datanya meliputi catatan buku, surat kabar, majalah dan perpustakaan.

### **1. Lokasi Penelitian**

- a. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Sido Binangun Kec. Deket Kab. Lamongan Karena tempat terjadinya peristiwa adat larangan mengadakan nikah dua kali dalam satu tahun tersebut terjadi di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara antara lain:

- a. Masyarakat yang masih memakai adat larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun di desa Sido Binangun Kec. Deket Kab. Lamongan.

- b. Tokoh masyarakat atau sesepuh dan tokoh agama di desa Sido Binangun Kec. Deket Kab. Lamongan.
- c. Kepala Desa Sido Binangun Kec. Deket Kab. Lamongan.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah perkawinan, hukum adat dan ushul fiqh antara lain:

1. T.O. Ihromi. (Ed), Pokok-Pokok Antropologi Budaya (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006)
2. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta; Ind-Hillco, 1996)
3. Takhrijul Hadits, Kutubut Tis'ah, Shohihul Bukhori, An-Nikah,
4. Badriyah Fayumi, "Incest dan Perlindungan Perempuan", dalam Swara Rahima, No. 8 Tahun III Agustus 2003, Hal. 15. Lihat juga, Muhammad Bagiq al-Habsyi, Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Buku Kedua, (Bandung: Mizan Media Utama, cet. I, 2002),
5. Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. wawancara, observasi, dan dokumenter adalah mengadakan wawancara dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang larangan perkawinan dan adat.

#### 4. Teknik Analisis Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Diskriptif Analisis

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi terhadap larangan nikah dua kali dalam satu tahun di Desa Sido Binangun Kec. Deket Kab. Lamongan

##### 2) Pola Pikir Induktif Deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis adat yang melarang menikahkan dua kali dalam satu tahun di Desa Sido Binangun Kec. Deket Kab. Lamongan. Berdasarkan Hukum Islam terhadap hal tersebut. dengan menggunakan pola pikir Deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perkawinan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun di Desa Sido Binangun Kec. Deket Kab. Lamongan.

## J. Sistematika Pembahasan

Secara sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang terinci sebagai berikut:

Laporan Penelitian ini dimulai dengan pemaparan ***bab pertama*** yang merupakan pendahuluan yang menggambarkan secara umum tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini serta bagaimana penelitiannya dilakukan sehingga terwujud dalam skripsi ini. Adapun sub bahasannya adalah Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data serta Sistematika Pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan ***bab kedua*** yang secara komprehensif menggambarkan masalah '*urf*' dan macam-macam '*urf*', keabsahan '*urf*' dan syarat-syarat '*urf*'.

Pada ***bab ketiga*** dibahas gambaran obyek penelitian meliputi letak geografis dan monografis dan paparan data tentang Larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun di Kel. Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya dipaparkan ***bab keempat*** yang berisikan analisa hukum Islam tentang larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun di Kel. Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Skripsi ini diakhiri dengan ***bab kelima*** yang merupakan bab penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.